



Metodologi Exclusion List

Exclusion List disusun untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Proses penilaian dilakukan secara berlapis, dimulai dari verifikasi kepatuhan terhadap dokumen administrasi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi atas pemenuhan kewajiban aspek sosial, dan aspek tata kelola kemudian environmental objective (EO), Setiap tahap diberi bobot tertentu yang akan diakumulasi menjadi skor akhir.

Perusahaan yang tidak memenuhi prinsip dan kriteria penilaian administrasi akan secara otomatis dianggap tidak patuh dan akan mendapatkan nilai terendah dari penilaian ini. Jika perusahaan dinilai telah memenuhi prinsip dan kriteria penilaian administrasi maka, akan dilanjutkan pada penilaian aspek EO utama hingga aspek teknis.



Skor akhir menentukan klasifikasi perusahaan ke dalam empat kategori: Exemplary, Decent, Improper, dan Alarming. Perusahaan dengan skor rendah (di bawah 50) dikategorikan berisiko dan akan masuk ke dalam Exclusion List, yang menjadi dasar bagi lembaga keuangan atau pemangku kepentingan untuk menolak pendanaan atau kerja sama. Penilaian ini diperkuat oleh data kualitatif dari wawancara, FGD, dan observasi lapangan untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas hasil.



TuK Indonesia telah mengembangkan Panduan Standar Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan pada Perkebunan Kelapa Sawit. Pengembangan ini dilakukan seiring dengan diterbitkannya Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Pada 24 Februari 2025.

Pengembangan ini telah merujuk pada kebijakan terbaru pemerintah Indonesia, standar keberlanjutan Roundtable Sustainable on Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan yang terbaru, prinsip umum kriteria Environmental Objective (EO) OJK. Panduan ini diharapkan menjadi informasi dan data tambahan kepada lembaga jasa keuangan dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Panduan ini mengembangkan alat bantu berupa matriks penilaian yang terdiri dari 4 prinsip, 21 kriteria, dan 35 indikator.

Struktur Matriks Penilaian TuK Indonesia

1. Prinsip 1: Kepatuhan Administrasi

1. Menilai pemenuhan syarat-syarat administrasi sebagai dasar keseriusan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya.
2. Memenuhi seluruh aspek legalitas perusahaan dan legalitas atau perizinan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dipersyaratkan dalam regulasi Republik Indonesia
3. Menaati kewajiban pembayaran pajak secara reguler kepada pemerintah Republik Indonesia

2. Prinsip 2: Tata Kelola

1. Mengukur transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan.

3. Prinsip 3: Sosial

1. Memenuhi kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen atau lebih dari total luas perizinan yang dimiliki
2. Menyelesaikan konflik lahan yang terjadi akibat tumpang tindih perizinan antara perusahaan dan masyarakat sekitar
3. Pemenuhan hak-hak pekerja dan hubungan dengan komunitas lokal.

4. Prinsip EO 1-4: Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

Menilai dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian keanekaragaman hayati. Setiap prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi kriteria dan indikator yang digunakan dalam proses verifikasi lapangan dan evaluasi kinerja perusahaan.